



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akte Kelahiran Anak
2. Fotocopy KK dan KTP-el Orang Tua
3. Pas foto anak bagi anak berumur di atas 5 tahun ukuran 3x4 1 lembar, background warna merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 3 Mekanisme/Prosedur Pelayanan Kartu Identitas Anak a. Pemohon membawa berkas permohonan ke disdukcapil b. Petugas Pelayanan menerima dan mengecek kelengkapan berkas dan menyampaikan ke Kasi Identitas Penduduk untuk di verifikasi dan diajukan pencetakan ke operator c. Operator setelah mencetak menyerahkan Kartu Identitas Anak ke Petugas Pelayanan d. Petugas Pelayanan menyerahkan Kartu Identitas Anak secara langsung kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penerbitan KIA paling lama dalam waktu 30 Menit sejak berkas dinyatakan LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat disalurkan melalui antara lain:

- a) Langsung
- b) Telepon : 0895614040391
- c) Website lapor.go.id

Jangka waktu penanganan pengaduan

pengaduan langsung : Maksimal 2 hari kerja

Pengaduan Website/Email/WA : Maksimal 2 hari kerja